

BRANKAS BAPPEDA MUNA DIBOBOL MALING, UANG RP 180 JUTA RAIB DIGASAK PELAKU



Sumber gambar: <https://kendariinfo.com/>

Tanggal Berita:

2 Oktober 2024

Isi Berita:

Muna - Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna disatroni maling dan membobol sebuah brankas di dalamnya. Uang sejumlah sekitar Rp 180 juta di dalamnya dilaporkan raib digasak pelaku. "Iya betul (brankas Bappeda Muna dilaporkan dicuri). Saat ini kita masih lakukan penyelidikan," kata Kapolres Muna AKBP Indra Sandy Purnama Sakti kepada detikcom, Selasa (1/10/2024). Indra mengungkapkan insiden pencurian itu diketahui pertama kali oleh pegawai Bappeda Muna, Minggu (29/9) sekitar pukul 19.20 Wita. Pegawai bernama Adhar itu masuk ke kantor untuk mengambil berkas yang ketinggalan. "Saudara Adhar ini sekitar 19.20 Wita menuju ke kantor Bappeda Muna untuk mengambil beberapa berkas," ungkapnya.

Namun setibanya di ruang bendahara Bappeda Muna, lanjut Indra, tempat itu dalam kondisi pintu terbuka dan lampu dalam keadaan menyala. Saat dicek, ternyata pintu sudah dalam keadaan rusak. "Saat dicek, pintu ruangan bendahara sudah dalam keadaan rusak dan ketika masuk ke dalamnya, berkas-berkas sudah berserakan di lantai," ujar dia. Pegawai tersebut lalu mengecek brankas dan mendapatinya dalam kondisi rusak. Brankas itu dibobol di bagian belakang. Isi brankas pun kosong setelah diperiksa. "Brankas tempat uang telah lubang pada bagian belakangnya dan uang sejumlah kurang lebih Rp 180 juta telah hilang," bebernya.

Indra menambahkan bahwa pegawai tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Muna. Dia pun memastikan saat ini pihaknya menyelidiki kasus itu. "Untuk pelapor dan saksi sudah kita ambil keterangannya, semoga segera terungkap," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7567732/brankas-bappeda-muna-dibobol-maling-uang-rp-180-juta-raib-digasak-pelaku>, "Brankas Bappeda Muna Dibobol Maling, Uang Rp 180 Juta Raib Digasak Pelaku", tanggal 02 Oktober 2024
2. <https://kendariinfo.com/maling-bobol-brankas-di-kantor-bappeda-muna-uang-rp180-juta-raib/>, "Maling Bobol Brankas di Kantor Bappeda Muna, Uang Rp180 Juta Raib", tanggal 30 September 2024
3. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/brankas-dibobol-maling-uang-operasional-kantor-bappeda-muna-raib-rp180-juta>, "Brankas Dibobol Maling, Uang Operasional Kantor Bappeda Muna Raib Rp180 Juta", tanggal 01 Oktober 2024

Catatan:

Terkait dengan permasalahan tersebut diatur pada:

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada:
 1. Pasal 59
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
 2. Pasal 61
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/ walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
3. Pasal 62
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran BAB XI yang menyatakan bahwa Berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian daerah adalah sebagai berikut:
1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
 3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.